

**PENGELOLAAN WAKAF SAWAH PRODUKTIF
MASJID JAMI' AL-HUDA DESA JETAK KIDUL KECAMATAN
WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN DITINJAU
DARI REGULASI PERWAKAFAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RIZKY KHOIRUL IHWAN

NIM. 1120005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**PENGELOLAAN WAKAF SAWAH PRODUKTIF
MASJID JAMI' AL-HUDA DESA JETAK KIDUL KECAMATAN
WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN DITINJAU
DARI REGULASI PERWAKAFAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RIZKY KHOIRUL IHWAN

NIM. 1120005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Khoirul Ihwan

NIM : 1120005

Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Sawah Produktif Masjid Jami'
Al-Huda Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan Ditinjau dari Regulasi
Perwakafan di Indonesia

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Maret 2024

Yang Menyatakan,



Rizky Khoirul Ihwan

NIM. 1120005

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Yusron, M.H.
RT 04 RW 04 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Rizky Khoirul Ihwan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Rizky Khoirul Ihwan
NIM : 1120005
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN WAKAF SAWAH PRODUKTIF
MASJID JAMI' AL-HUDA DESA JETAK KIDUL
KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN
PEKALONGAN DITINJAU DARI REGULASI
PERWAKAFAN DI INDONESIA**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Maret 2024
Pembimbing.


Muhammad Yusron, M.H
NIP. 198401112019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2: Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : RIZKY KHOIRUL IHWAN
NIM : 1120005
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : **Pengelolaan Wakaf Sawah Produktif Masjid Jami' Al-Huda Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Ditinjau dari Regulasi Perwakafan di Indonesia**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Muhammad Yusron, M.H.
NIP: 198401112019031004

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP: 197306222000031001

Penguji II

Dr. H. Mubarak, Lc, M.S.I.
NIP: 197106092000031001

Pekalongan, 20 Maret 2025

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) . Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilembangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Kosonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah,* maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh:

زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحه - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

N o.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	a	a

2.	-----َ-----	Kasrah	i	i
3.	-----°-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَّـ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	آَـ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	آِـ	Fathah dan alif Layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يَـ	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4	وَّـ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

نحبون : Tuhibbūna

الإنسان : al-Insān

رمى : Rama

قيل : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya'> Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.*
4. *Billa>h 'azza wa jalla*

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur'a>n

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

السيعة : ditulis al-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد : Muhammad

الوّد : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh

القران : al-Qur'an

السنة : al-Sunnah

J. : Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Imam al-Ghozali

السبع المثاني : al-Sab'u al-Mas'ani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallah

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr Jami'a

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وانَّ الله لهو خير الرّزقين : Wa Innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*


PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Kamali yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dukungan kepada anak-anaknya.
2. Kepada Ibu Tohiroh yang selalu menjadi penyemangat, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang. Terimakasih untuk semuanya atas doa dan dukungannya. Semoga sehat selalu dan hiduplah yang lebih lama lagi. Ibu harus ada disetiap perjalanan dan capaian hidupku.
3. Saudara-saudaraku yang selalu membantu dan mendukung serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Muhammad Yusron, M.H. yang telah memberikan arahan dan koreksinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Kepada saudaraku Muslimin dan Muslimat yang telah mendoakanku setelah sholatnya.
6. Kepada teman-teman kuliah yang menemani dalam kegiatan perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
7. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, terimakasih telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah bertahan dan terus menjalani kerasnya hidup, perjalanan masih panjang semoga selalu kuat.

MOTTO

“Allah tidak pernah mengecewakan setiap hamba yang selalu husnudzon kepada-Nya”



ABSTRAK

Rizky Khoirul Ihwan. NIM. 1120005, 2025. “PENGELOLAAN WAKAF SAWAH PRODUKTIF MASJID JAMI’ AL-HUDA DESA JETAK KIDUL KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN DITINJAU DARI REGULASI PERWAKAFAN DI INDONESIA”. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing Skripsi : Muhammad Yusron, M.H.

Masjid Jami’ Al-Huda merupakan *mauquf alaih* dari 12 tanah wakaf sawah yang dikelola oleh pengurus Masjid. Dari 12 tanah wakaf tersebut lebih dari 50% tidak dapat dikelola secara maksimal. Hal ini karena tidak adanya penghasilan yang masuk dari wakaf sawah produktif tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf sawah produktif sesuai dengan regulasi perwakafan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis yang tengah terjadi pada masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada nazhir, pengurus Masjid dan para petani, serta melalui sumber data sekunder seperti buku wakaf, undang-undang wakaf, dan dokumen resmi. Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi struktur dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan wakaf sawah produktif Masjid Jami’ Al-Huda sebagian sejalan dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Tahun 2020. Tanah wakaf sawah yang dikelola oleh nazhir dilakukan secara produktif, bekerjasama dengan petani, memiliki sertifikat wakaf, diperuntukkan untuk operasional Masjid, dengan akad *mukhobaroh* yaitu sesuai dengan prinsip syariah. Namun dalam hal pengawasan, administrasi dan optimalisasi pertanian belum terlaksana dengan baik. Pemanfaatan hasil wakaf sawah hanya diperuntukkan dalam aspek keagamaan yaitu mendukung operasional Masjid.

Kata Kunci : Wakaf Produktif, Pengelolaan Wakaf, Pemanfaatan Wakaf

ABSTRACT

Rizky Khoirul Ihwan. NIM. 1120005, 2025. "MANAGEMENT OF PRODUCTIVE RICE FIELD WAQF OF JAMI' AL-HUDA MOSQUE, JETAK KIDUL VILLAGE, WONOPRINGGO DISTRICT, PEKALONGAN REGENCY, REVIEWED FROM THE REGULATION OF WAQFAN IN INDONESIA". Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.

Thesis Supervisor: Muhammad Yusron, M.H.

Jami' Al-Huda Mosque is the mauquf alaih of 12 rice field waqf lands managed by the mosque administrators. Of the 12 waqf lands, more than 50% cannot be managed optimally. This is because there is no income coming in from the productive rice field waqf. The purpose of this study is to describe the management and utilization of productive rice field waqf in accordance with waqf regulations in Indonesia.

This study uses a type of field research which is essentially a method to find specifically and realistically what is happening in society. While the approach used is a qualitative approach. Data were obtained through interviews with nazhir, mosque administrators and farmers, as well as through secondary data sources such as waqf books, waqf laws, and official documents. Data collection includes observation, semi-structured interviews and documentation.

The results of this study indicate that the management of productive rice field waqf at the Jami' Al-Huda Mosque is partly in line with Law No. 41 of 2004 and the Regulation of the Indonesian Waqf Board (BWI) of 2020. The rice field waqf land managed by the nazhir is carried out productively, in collaboration with farmers, has a waqf certificate, is intended for mosque operations, with a mukhobaroh contract, namely in accordance with sharia principles. However, in terms of supervision, administration and optimization of agriculture, it has not been implemented properly. The use of rice field waqf results is only intended for religious aspects, namely supporting mosque operations.

Keywords: Productive Waqf, Waqf Management, Waqf Utilization

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN WAKAF SAWAH PRODUKTIF MASJID JAMI’ AL-HUDA DESA JETAK KIDUL KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN DITINJAU DARI REGULASI PERWAKAFAN DI INDONESIA”**. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Muhammad Yusron, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.

8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atau segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, bisa bermanfaat dikemudian harinya bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka teoritik.....	5
F. Penelitian yang relevan	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF	15
A. Wakaf	15
1. Pengertian Wakaf	15
2. Dasar Hukum Wakaf	17
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	19
4. Macam-Macam Wakaf	20
5. Jenis Harta Benda Wakaf	21
B. Nazhir.....	23
1. Pengertian Nazhir	23
2. Syarat-Syarat Nazhir	24
3. Tugas dan Wewenang Nazhir	26
C. Wakaf Produktif.....	28

1. Pengertian Wakaf Produktif	28
2. Model-Model Desain Usaha Tanah Wakaf Produktif.....	29
3. Tata Kelola Wakaf Produktif	32
4. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif.....	34
D. Wakaf Produktif Pertanian	36
1. Pengertian Wakaf Produktif Pertanian.....	36
2. Model-Model Pengelolaan Wakaf Produktif Pertanian	36
BAB III. PENGELOLAN WAKAF SAWAH PRODUKTIF MASJID JAMI’ AL-HUDA DESA JETAK KIDUL KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN	38
A. Gambaran Umum Desa Jetak Kidul.....	38
B. Gambaran Umum Masjid Jami’ Al-Huda Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.....	40
C. Praktik Pengelolaan Wakaf Sawah Produktif Masjid Jami’ Al-Huda Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan	44
D. Praktik Pemanfaatan Hasil Wakaf Sawah Produktif Masjid Jami’ Al-Huda Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan	52
BAB IV. ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF SAWAH PRODUKTIF MASJID JAMI’ AL-HUDA DESA JETAK KIDUL KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN	53
A. Analisis Pengelolaan Wakaf Sawah Produktif Masjid Jami’ Al-Huda Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Ditinjau dari Regulasi Perwakafan di Indonesia	53
B. Analisis Pemanfaatan Hasil Wakaf Sawah Produktif Masjid Jami’ Al- Huda Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Ditinjau dari Regulasi Perwakafan di Indonesia.....	56
BAB V. PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi dan hasil wakaf sawah Masjid Jami' Al-Huda	3
Tabel 3.1 Data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	38
Tabel 3.2 Data sarana dan prasarana Desa Jetak Kidul	39
Tabel 3.3 Data tanah wakaf sawah Masjid Jami' Al-Huda.....	41
Tabel 3.4 Struktur kepengurusan Masjid Jami' Al-Huda	42
Tabel 3.5 Data hasil wakaf Pak Rasmani.....	44
Tabel 3.6 Data hasil wakaf Pak Dasmin	46
Tabel 3.7 Data hasil wakaf Pak Slamet.....	46
Tabel 3.8 Data hasil wakaf Bu Istirokhah.....	47
Tabel 3.9 Data hasil wakaf Bu Khodirin.....	48
Tabel 3.10 Data hasil wakaf Bu Somadi.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan tindakan hukum dalam melepaskan atau memberikan sebagian aset harta untuk kepentingan ibadah dan juga kesejahteraan umat dengan tempo selamanya ataupun tempo tertentu.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²

Wakaf produktif adalah harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dijadikan untuk menghasilkan barang atau jasa, kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.³

Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial yang dikelola sedemikian rupa, sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sebenarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak, tetapi sebagian besar belum dikelola secara produktif. Pada umumnya harta wakaf di Indonesia berupa tanah dan peruntukannya antara lain untuk masjid, mushola, sekolah, madrasah, dan lainnya yang berkaitan dengan peribadatan.⁴

Wakaf produktif telah lama dilakukan oleh masyarakat, namun hingga saat ini penerapannya terutama pada objek wakaf tetap dan penyalurannya sebagian besar untuk tempat ibadah seperti masjid, musala, pondok pesantren, pemakaman. Secara finansial, harapannya wakaf bisa dibangun aset produktif

¹ Miftahul Huda, *mengalirkan manfaat wakaf* (Bekasi: Gramat Publishing, 2015), hal. 336.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 Ayat 1.

³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), hal. 23.

⁴ Suhrawardi K Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 22.

melalui investasi saat ini dan kegiatan produktif yang akan digunakan untuk generasi mendatang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan konsumsi saat ini untuk mencapai pengembangan aset produktif yang menguntungkan secara sosial, yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat.⁵

Regulasi terkait pengelolaan wakaf sudah ada melalui Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta peraturan BWI No 1 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Regulasi ini memiliki tujuan dalam memberikan kepastian hukum, menjaga keberlanjutan aset wakaf, serta memastikan hasil wakaf dipergunakan sesuai tujuan wakaf, yaitu untuk kesejahteraan umat.⁶

Inti di dalam regulasi wakaf yaitu bersifat produktif dalam menyelenggarakan wakaf dan dilakukan oleh nazhir yang professional. Nyatanya di Indonesia sebagian besar nazhir tidak mempunyai konsep dan keterampilan kepemimpinan yang baik. Nazhir yang professional harus memiliki visi dari organisasi, lembaga dengan sumber daya terutama permodalan yang memadai, tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan sampai pengawasan yang efektif serta efisien.⁷

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis, terdapat dua belas (12) tanah wakaf yang berupa lahan basah (sawah) seluas 21.940 m² yang dikelola oleh pengurus masjid. Pemanfaatan hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut diperuntukkan untuk operasional Masjid Al-Huda Desa Jetak kidul Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan yang didasari dari permintaan wakif dalam ikrar ketika awal mewakafkan tanahnya. Dari wakaf sawah tersebut telah dikelola secara produktif, dengan adanya hasil yang didapatkan oleh Masjid. Namun, ada beberapa tanah wakaf sawah yang tidak mendapatkan penghasilan.

⁵ Vivi Rahma dan Bustamin, *Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 05, Nomor 02, (Desember 2021), hal. 141-142.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hal. 70.

⁷ H. Noorhilal Pasyah, *Nazhir Profesional dan Amanah* (Jakarta: Depag Dirjen Bimas Islam dan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), hal. 7-8.

Dengan adanya wakaf sawah produktif akan memberikan manfaat dalam kesejahteraan umat jika dikelola dengan maksimal.⁸

Berikut data tanah wakaf yang berupa sawah dan hasilnya dari tahun 2022 sampai 2024 yaitu :

Tabel 1.1
Kondisi dan hasil wakaf sawah Masjid Jami' Al-Huda

No	Wakif	Jenis	Hasil	Luas
1	H.Ahwan	Sawah	Rp. 10.250.000	3.880 m2
2	Abdullah wakikoh	Sawah	Rp. 0	1.890 m2
3	H.Soleh	Sawah	Rp. 0	3.510 m2
4	H. Hasan sukur	Sawah	Rp. 0	1.390 m2
5	Ibu Sai	Sawah	Rp. 0	1.620 m2
6	Nokmi	Sawah	Rp. 150.000	620 m2
7	H. Jueni Karyo	Sawah	Rp. 3.000.000	3.000 m2
8	A. khurozi	Sawah	Rp. 1.000.000	1.540 m2
9	Siti wakofah	Sawah	Rp. 4.600.000	1.310 m2
10	H tubi	Sawah	Rp. 0	1.610 m2
11	Mad kurdi	Sawah	Rp. 1.000.000	500 m2
12	H. saemah	Sawah	Rp. 0	1.070 m2
Jumlah			Rp. 20.000.000	21.940 m2

Sumber: Data Dokumentasi Data hasil Wakaf Masjid Jami' Al-Huda Tahun 2024.

⁸ Ahmad Fauzan, Pengurus Masjid Jami' Al-Huda, diwawancarai oleh Rizky Khoirul Ihwan, Pekalongan, 23 Oktober 2024.

Di Desa Jetak Kidul, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, terdapat wakaf sawah produktif yang dikelola oleh Masjid Jami' Al-Huda. Sawah wakaf ini memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip wakaf produktif. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan wakaf sawah sering menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi manajemen, regulasi, maupun optimalisasi hasil.

Kajian mengenai pengelolaan wakaf sawah produktif Masjid Jami' Al-Huda ini menjadi sangat relevan dalam rangka mengevaluasi sejauh mana sistem pengelolaannya sudah sesuai dengan prinsip manajemen wakaf dan regulasi yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap pengembangan sistem wakaf produktif agar lebih optimal dan berkelanjutan, serta tata kelola hasil wakaf sawah agar lebih profesional dan transparan, sehingga manfaatnya lebih luas dirasakan oleh masyarakat.

Dari latar belakang tersebut, penulis dalam skripsi ini akan menganalisis pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf sawah produktif Masjid Jami' Al-Huda Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

Dari adanya latar belakang tersebut muncul rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf sawah produktif Masjid Jami' Al-Huda Desa Jetak kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf sawah produktif Masjid Jami' Al-Huda Desa Jetak kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan ditinjau dari regulasi wakaf di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf sawah produktif Masjid Al-Huda Desa Jetak kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf sawah produktif Masjid Al-Huda Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan ditinjau dari regulasi wakaf di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi secara konseptual dapat memperkaya teori manajemen dalam mengelola dan memanfaatkan hasil wakaf sawah yang sesuai peraturan hukum tentang wakaf, serta dapat menambah suatu landasan sumber penelitian tentang wakaf sawah yang akan diteliti berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan gambaran dalam mengelola dan memanfaatkan aset wakaf sawah produktif Masjid Jami' Al-Huda Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan dapat digunakan oleh para pihak yang terlibat dengan baik.

E. Kerangka Teoritik

Wakaf produktif merupakan harta benda yang diwakafkan dari masyarakat untuk dipergunakan dan dimanfaatkan dengan kegiatan produksi, sampai mampu menghasilkan keuntungan secara terus menerus dan disalurkan sesuai dengan tujuan.⁹ Wakaf yang berupa produktif biasanya berbentuk suatu lahan untuk bertani, berkebun, atau sebuah bangunan yang dapat digunakan dengan baik dan memberikan keuntungan untuk mengurus berbagai aktivitas tersebut. Maka dari itu aset wakaf yang produktif dapat dijadikan sebagai sumber dana dari umat untuk umat.¹⁰

Seorang nazhir mempunyai kewajiban yaitu :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹¹

Seorang nazhir mempunyai kewajiban dalam pengelolaan serta peningkatan harta benda wakaf supaya tidak keliru dalam tujuan, fungsi dan

⁹ Ahmad Syakir, "*Wakaf Produktif*" (Sumatra Utara, Jurnal UIN Sumatra Utara, 2016), hal. 3.

¹⁰ Muhammad Yusuf, "*Perkembangan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*" (Semarang, Badan wakaf Nusantara, 2009), hal. 36.

¹¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 11.

tujuannya.¹² Adapaun dalam peningkatan dan pengelolaannya seorang nazhir harus mengikuti ketentuan berikut :

1. Seorang Nazhir harus mengikuti aturan syariah dalam mengelola dan meningkatkan harta benda wakaf.
2. Seorang Nazhir dalam mengelola dan meningkatkannya harus dilakukan secara produktif.
3. Dalam pengelolaan dan peningkatan aset wakaf yang dijelaskan pada ayat (1) diperlukannya lembaga penjamin syariah.¹³

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir tidak boleh merubah peruntukan harta wakaf kecuali dapat izin dari BWI secara tertulis, boleh mendapatkan izin jika tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya yang tertulis dalam ikrar wakaf dan digunakan untuk kemaslahatan yang lebih bermanfaat.¹⁴

Dalam pembagian hasil bersih pengelolaan, Nazhir mendapatkan maksimal 10%, maukuf alaih minimal 50% dan cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih Nazhir dan Maukuf Alaih serta hak maukuf alaih agar segera disalurkan.¹⁵

Dalam memaksimalkan nilai wakaf perlu adanya produktivitas untuk harta benda wakaf yang memiliki lahan yang strategis untuk kesejahteraan masyarakat dengan berbagai upaya yang dapat memnyumbangkan keuntungan barang maupun jasa.¹⁶ Manajemen adalah suatu proses dalam mewujudkan tujuan dari sebuah orgnisasi yang dilakukan melalui rangkaian seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dari organisasi.¹⁷

Di dalam hal perwakafan perlu adanya suatu manajemen supaya dapat dilakukan dengan maksimal.

¹² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 42.

¹³ Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, Pasal 43.

¹⁴ Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2020, pasal 3.

¹⁵ Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2020, pasal 23.

¹⁶ Direktorat pemberdayaan wakaf. "*Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif strategis di Indonesia*" (Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Islam, 2009), hal. 103.

¹⁷ Alexander Sindoro, *Manajemen*, (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 1996), hal. 7.

1. Perencanaan (*Planning*)

Dari sisi prosesnya, perencanaan adalah proses untuk menetapkan tujuan dari adanya pengelolaan wakaf. Sedangkan dari sisi fungsi manajemennya, perencanaan dapat memengaruhi nazhir dalam menetapkan rencana suatu kegiatan yang akan dikerjakan. Serta dari sisi pengambilan putusan, perencanaan adalah penetapan putusan dari seorang nazhir yang nantinya dapat dilakukan dikemudian waktu.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Berfungsi untuk merumuskan serta menentukan tugas, prosedur, struktur organisasi pada posisi yang tepat di lembaga pengelolaan wakaf.

3. Kepemimpinan (*Leading*)

Seorang pemimpin dalam berkaitan dengan wakaf, harus melaksanakan proses kepemimpinan dengan cara membimbing dan memotivasi para nazhir yang ditetapkan supaya baik dalam melakukan tugasnya untuk mencapai tujuan perwakafan. Seorang pemimpin harus mempunyai keahlian berupa keterampilan strategis, interpersonal dan teknis.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan yang berkaitan dengan wakaf adalah proses yang memastikan kepatuhan kegiatan manajemen dengan harapan yang sudah direncanakan, mengevaluasi serta mengoreksi kekeliruan yang dimungkinkan terjadi dan mencari serta melakukan solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan capaian dari tujuan pengelolaan wakaf. Dalam diri setiap muslim melekat pengawasan internal sehingga dapat menuntun seseorang agar bisa menjalankan hukum-hukum Allah pada setiap kegiatan yang dibebankan kepadanya.¹⁸

¹⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 74-89.

F. Penelitian yang Relevan

Pada bagian ini berisi hasil penelitian yang terdahulu untuk mengukur skripsi yang sedang dibuat agar tidak terjadi kesamaan antara penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mafsu Riski Jamaludin, Tahun 2023 yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Ar-Rohman Desa Milir Kec. Dolopo Kab. Madiun Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” Skripsi Mafsu Riski Jamaludin bertujuan untuk menjelaskan tinjauan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 terhadap strategi pengelolaan wakaf produktif dan pendayagunaan wakaf di Masjid Ar-Rohman Desa Milir Kec. Dolopo Kab. Madiun, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, hasil dari penelitiannya bahwa dalam hal strategi pengelolaan wakaf di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pasal 11 nadzir di Masjid Arrohman sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan mendaftarkan tanah wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia. Wakaf tanah di Masjid ar-rohman dapat dikatakan wakaf yang produktif serta tanah tersebut sudah bersertifikat. Dalam hal dayaguna wakaf di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pasal 5 dan 216, wakaf tanah yang ada di Masjid Ar-rohman Desa Mlilir di peruntukan untuk sarana pendidikan, sehingga tujuan wakaf dalam memajukan kesejahteraan umum belum tercapai. Kemudian wakaf di Masjid Ar-rohman mencapai suatu keberhasilan dalam mencapai wakaf produktif, di mana hasil wakaf tersebut sudah bisa direalisasikan sesuai dengan keinginan dari Wakif yaitu untuk biaya pendidikan. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada pembahasan wakaf produktif dan teori Undang-Undang Wakaf, sedangkan perbedaanya pada objek wakaf dan fokus pembahasan yaitu penulis membahas pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf produktif yang berupa sawah.¹⁹

¹⁹ Mafsu Riski Jainudin, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Ar-Rohman Desa Milir Kec. Dolopo Kab. Madiun Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Skripsi,(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

Kedua, Penelitian skripsi oleh Deni Maulana, pada Tahun 2023 yang berjudul “Pemahaman Nazhir Masjid Kecamatan Sukasih Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif”. Skripsi Deni Maulana bertujuan untuk mengeksplor pemahaman nazhir di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, tentang pengelolaan tanah wakaf produktif, menganalisis serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, metode yang digunakan adalah lapangan dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitiannya yaitu bahwa para Nazhir di Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang telah berhasil mengelola wakaf dengan baik, namun ada beberapa kendala yang perlu diatasi seperti administrasi yang belum lengkap, produktivitas yang perlu ditingkatkan, dan kurangnya pemahaman tentang ruang lingkup wakaf. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada pembahasan wakaf produktif, sedangkan perbedaannya pada fokus pembahasan yang digunakan oleh penulis yaitu penulis membahas pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf sawah produktif.²⁰

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Musyafa Achmad, pada tahun 2023 yang berjudul “Keabsahan Nazhir Pengganti dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf (Studi di Kecamatan Pekalongan Timur)”. Skripsi Musyafa Achmad bertujuan untuk mengetahui keabsahan nazhir di Kecamatan Pekalongan Timur dan Bagaimana akibat hukum nazhir yang tidak sesuai dengan perundang-undangan terhadap wakaf yang dikelolanya, metode penelitian yang digunakan yaitu lapangan dengan pendekatan kualitatif, hasil dari skripsi ini adalah 6 dari 8 sampel yang diteliti di Kecamatan Pekalongan Timur tidak memiliki keabsahan karena tidak melakukan prosedur pergantian nazhir ke lembaga yang berwenang yaitu KUA dan BWI. Implikasinya yaitu nazhir tidak mendapatkan pembinaan dari BWI. Persamaan ada pada pengelolaan wakaf akibat tidak melakukan pergantian nazhir secara administrasi, sedangkan perbedaannya yaitu penulis membahas pengelolaan

²⁰ Deni maulana, “Pemahaman Nazhir Masjid Kecamatan Sukasih Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif” skripsi, (Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2023).

dan pemanfaatan hasil dari benda wakaf sawah produktif yang dikaji dalam Regulasi perwakafan di Indonesia.²¹

keempat, Skripsi yang ditulis oleh Narulita Nurcahyani, pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Skripsi Narulita Nurcahyani bertujuan untuk mendeskripsikan nazhir dalam mengelola dan memanfaatkan hasil tanah wakaf produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, metode yang digunakan adalah lapangan dan pendekatan normatif, hasil penelitiannya yaitu wakaf yang terdapat di masjid Baitul Amin belum dapat diproduktifkan karena tidak dapat dikelola dengan baik oleh Nazhir dan memutuskan untuk menyewakan sawah tersebut supaya menjadi aset wakaf yang produktif dan hasilnya digunakan untuk merenovasi masjid. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada pembahasan wakaf produktif yang dikaji dalam Regulasi Wakaf, sedangkan perbedaannya penulis membahas mengenai tata kelola perwakafan sawah produktif yang dilakukan dengan sistem bagi hasil.²²

Kelima, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nadia Dwi Safitri, pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap kinerja Nazhir Pada Wakaf Produktif di Masjid Al Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. Skripsi Nadia Dwi Saitri bertujuan untuk meninjau nazhir dalam mengadministrasikan dan memproduktifkan tanah wakaf serta pemanfaatan hasil wakaf, metode yang digunakan adalah lapangan dengan pendekatan normatif, hasil penelitiannya yaitu kinerja Nazhir di Masjid Al Lughowi dalam mengadministrasikan sertifikat tanah wakaf nazhir telah melaksanakn tugasnya, dan dalam mengelola wakaf kurang maksimal karena tidak melakukan perkembangan

²¹ Musyafa achmad, “*Keabsahan Nazhir Pengganti dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf (Studi di Kecamatan Pekalongan Timur)*” skripsi, (Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2023).

²² Narulita Nurcahyani, “Tinjauan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Produktifdi Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, Skripsi,(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

tanah wakaf yang dikelolanya. Pendistribusian hasil dari tanah wakaf produktif kurang berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan peningkatan potensi dalam perkembangan. Persamaan dengan penulis yaitu mengkaji dengan regulasi perwakafan terhadap wakaf sawah produktif, Sedangkan perbedaan sistem pengelolaan yaitu penulis membahas pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf sawah dengan menggunakan sistem bagi hasil.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mendatangi secara langsung ke lokasi guna memperoleh data-data secara faktual yang terjadi pada objek penelitian tentang segala sesuatu yang terkait dengan masalah penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan untuk pengumpulan data, menyusun data, menjabarkan serta mengidentifikasi. Dengan pendekatan kualitatif data dapat didapat melalui proses teknik analisis dan dikerjakan melalui tahap wawancara dan observasi serta tahap dokumentasi.²⁴

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang diambil langsung oleh peneliti dari sumber utama ketika peristiwa terjadi.²⁵ Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan berupa wawancara yang dilakukan kepada informan yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu nazhir, petani dan pengurus masjid Jami' Al-Huda di Desa Jetak kidul Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan.

²³ Nadia Dwi Safitri, "Tinjauan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap kinerja nazhir pada wakaf produktif di Masjid Al Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo", Skripsi,(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

²⁴ Suteki,Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum", (Depok:PT. Raja Grafindo Persada, 2018). Hal. 182.

²⁵ Ulber Silalahi *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 289.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data tambahan atau pendukung yang berfungsi menguatkan sumber data primer dan diperoleh melalui referensi yang berhubungan dengan masalah ini.²⁶ Dalam hal ini adalah jurnal, buku-buku wakaf, artikel, undang-undang perwakafan atau sumber lain yang berhubungan dengan materi penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan apabila ingin mengetahui suatu hal dari responden secara mendalam serta jumlah responden sedikit.²⁷ Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan model wawancara semi terstruktur yaitu penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebelum diajukan dalam wawancara, namun dapat diubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden.²⁸ Dengan adanya wawancara ini, maka penulis melakukan wawancara kepada bapak Rosyanto selaku pengurus Masjid bidang perwakafan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi wakaf produktif dan pengelolaan wakaf produktif, wawancara kepada bapak Ferdiyansyah dan bapak Sufyani selaku sekretaris dan bendahara Masjid untuk mendapatkan data mengenai legalitas aset wakaf dan pemanfaatan hasil dari wakaf produktif serta wawancara kepada para petani yang menggarap sawah tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.²⁹ Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan penulis untuk menggali data-data dokumen seperti surat-

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 195.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 118.

²⁸ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan" *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Volume 5, Nomor 2, (Tahun 2024), hal 207.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), hal. 228.

surat legalitas wakaf, struktur kepengurusan, aset-aset harta benda wakaf, laporan keuangan wakaf dan surat-surat yang mendukung penelitian ini.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat kegiatan yang dilakukan.³⁰ Dalam hal ini penulis mencari data mengenai aktivitas, kejadian, peristiwa, kondisi atau suasana tertentu dengan mengamati tempat atau bahan yang dikaji secara dekat terhadap objek penelitian yakni kepengurusan Masjid Jami' Al-Huda dalam mengelola wakaf sawah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data-data, langkah selanjutnya yakni analisis data. Miles dan Huberman mengemukakan dalam menganalisis data kualitatif dapat dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data pengurangan informasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.³¹

a. Reduksi Data

Pada tahap ini yaitu melakukan rangkuman, memilih dan fokus pada data-data penting, mencari pola dan temanya. Dengan begitu penulis membuat transkrip wawancara, merangkum informasi dari narasumber yang didapat di lapangan.³²

b. Penyajian data

Pada tahap ini yaitu tahapan selanjutnya dalam analisis dimana penulis menyajikan data-data untuk mendapatkan pola-pola hubungan sehingga mudah dipahami.³³

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini yaitu tahap lanjutan dimana penulis menyimpulkan dari data-data yang ditemukan dan mengecek lagi kebenaran data sehingga penulis dapat mengetahui kejelasan bagaimana pengelolaan

³⁰ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 30.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2022), hal. 246.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2022), hal. 247.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2022), hal. 249.

dan pemanfaatan hasil wakaf sawah produktif Masjid Jami' Al-Huda Desa Jetakkidul Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari beberapa sub bagian agar penelitian ini dibahas dan tersusun secara sistematis.

BAB I, Berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Berisi tinjauan umum tentang wakaf dan pengelolaan wakaf produktif.

BAB III, Berisi praktik pengelolaan wakaf sawah produktif serta pemanfaatan hasil dari pengelolaan wakaf Masjid Jami' Al-Huda Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

BAB IV, Berisi Analisis hasil penelitian yang terdiri dari tinjauan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan BWI No 1 Tahun 2020 terhadap pengelolaan wakaf sawah produktif Masjid Jami' Al-Huda serta pemanfaatan hasil wakaf sawah produktif Masjid Jami' Al-Huda.

BAB V, Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2022), hal. 252

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang penulis lakukan tentang pengelolaan wakaf sawah produktif Masjid Jami' Al-Huda Desa Jetak kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Pengelolaan wakaf sawah produktif Masjid Jami' Al-Huda sebagian sudah melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Tahun 2020, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek regulasi, manajemen, dan transparansi keuangan. Dengan perbaikan pada aspek administratif, pengawasan, dan optimalisasi pertanian, wakaf sawah ini memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
2. Dalam hal pemanfaatan hasil wakaf sawah hanya diperutukkan dalam aspek keagamaan yaitu mendukung operasional Masjid, sehingga tujuan wakaf dalam memajukan kesejahteraan umum masih belum tercapai. Tetapi dalam hal ini merupakan suatu keberhasilan dalam mencapai wakaf produktif yang sudah bisa direalisasikan sesuai dengan keinginan wakif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi pengurus Masjid Jami' Al-Huda maupun bagi pihak-pihak lainnya. Adapun saran dari penulis yaitu :

1. Untuk Nazhir : hendaknya dapat memaksimal dalam hal pelaporan, pengawasan secara berkala dengan cara mengecek ulang harta benda wakaf yang dimiliki baik kondisi, titik lokasi, maupun penghasilannya dan meningkatkan strategi pengembangan harta wakaf produktif dengan membuka peluang mitra usaha agar lebih berkembang.
2. Untuk Pengurus Masjid : professional dan bersinergi dalam mengelola tanggung jawab terhadap tanah wakaf serta dikembangkan lagi dalam hal peruntukannya yang lebih luas, yakni dapat diperjelas dalam peruntukan hasilnya untuk kemaslahatan umat.

3. Untuk Petani : transparansi dalam hal hasil yang didapatkan dan pembagian yang jujur serta pengelolaan sawah yang baik.
4. Untuk BWI : meningkatkan pasrtisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf, termasuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat terutama para nazhir.
5. Untuk Peneliti Selanjutnya : agar meneliti lebih komprehensif lagi terkait metode penelitian, variabel yang lebih spesifik untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Agung. *Nazhir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia*,
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 6, No 3, tahun 2020.
- Abdirrauf. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Al Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMAA Press, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004.
- Anggraini, Beti. *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*.
Bengkulu : Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.
- Badan Pusat Statistik, “KECAMATAN WONOPRINGGO DALAM ANGKA
2024”, Volume 25, 2024.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. 2007. Jakarta ;
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,
Departemen Agama RI, “*Fiqh Wakaf*”. Jakarta. 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif
Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Islam, 2009.
- Gandung, Muhammad. “Manajemen Sumber Daya Manusia Kinerja dan Perilaku
Organisasi”, Serang : CV. AA Rizky, 2021.
- Ghany, Astika Rahmah dan Nur Fatwa. “Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial”.
jurnal tabarru' : Islamic Banking and Finance 4, 2021.
- Hasanah, Didah Kamilatul “Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik,
Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal.” Jurnal Al-Akhbar, Volume
9, Nomor 1, 2010.
- Harahab, Yulkarnain. *Adaptabilitas Penormaan Fikih Wakaf Ke Dalam Legislasi
Nasional*.
- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=92&to=92> (Diakses
tanggal 26 Oktober 2024).
- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/22?from=77&to=77> (Diakses
tanggal 26 Oktober 2024).
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

- Ibnu Al-Hajj Imam Abi Muslim Shahih Muslim, Juz 6. Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah.
- Jaharuddin dan Radiyahana Dhewayani. *Nazhir dan Kewirausahaan Islam*. Yogyakarta : Hikmah Pustaka, 2010.
- Jaih, Mubarak. *Wakaf Produktif*. Bandung:Simbiosia Rekatama Medi, 2008.
- Janinudin, Mafsu Riski. “Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Ar-Rohman Desa Milir Kec. Dolopo Kab. Madiun Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.
- K Lubis, Suhrawardi, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Kasdi, Abdurrohman. *Implementasi Filantropi Islam Model Pengembangan Wakaf Praktif di Indonesia*. Jakarta : Biread Publishing, 2020.
- Khosyiah, Siyah. “Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama dan Perkembangannya di Indonesia”, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam
- Makrus, Ali. *Wakaf Produktif*. Jurnal Al-Hikmah, Volume 4, Nomor 1,2016.
- Mannan, Abdul. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Maulana, Deni. “Pemahaman Nazhir Masjid Kecamatan Sukasih Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif” Skripsi. Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2023.
- Naimah “Implemetasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia.” Jurnal Studi Ekonomi, Volume 9,Nomor 1, 2018.
- Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, *Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan islam*, jurnal ekonomi islam, Vol 9, No 1, tahun 2018.
- Nurchayani, Narulita. “Tinjauan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Produktifdi Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.

- Nurisman Dkk, “Wakaf Produktif”, Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat, Vol. Xii No. 1, tahun 2015.
- Pasyah, H. Noorhilal. “Nazhir Profesional dan Amanah” Jakarta: Depag Dirjen Bimas Islam dan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Purwanto. *Hambatan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*. Jurnal Studi Keislaman, Vol. 3 No. 2, 2017.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif* . Jakarta: Khalifa. 2005.
- Rahma, Vivi dan Bustamin. “Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 05, Nomor 02, 2021.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Safitri, Nadia Dwi. “Tinjauan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap kinerja nazhir pada wakaf produktif di Masjid Al Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.
- Sarjun, Ahmad. “Pengelolaan Wakaf Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pertanian Dhuafa.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Sindoro, Alexnder. *Manajemen*, Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 1996.
- Siti, Norma. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Expert, 2018.
- Sofyan, Hasan dan Muhammad Sadi. *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2022.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syafii, Muhammad. *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern*, Jember: Pustaka abadi, 2020.
- Syakir, Ahmad. “Wakaf Produktif.” Jurnal UIN Sumatra Utara, 2016.

Taufiqurokhman, *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*, Jakarta Pusat: FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2008.

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Waruwu, Marinu. *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan*. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Volume 5, Nomor 2, tahun 2024.

Yusuf, Muhammad. *Perkembangan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009.

